
**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
MAKASSAR TAHUN 2024 BERDASARKAN DATA DJPK KEMENKEU**

***ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL REVENUE RECEIPTS IN
MAKASSAR CITY IN 2024 BASED ON DATA FROM THE MINISTRY OF FINANCE'S
DIRECTORATE OF FINANCE REVENUE***

¹Andi Nurrahma Gaffar

¹Universitas Islam Negeri Palopo
andinurrahmagaffar@uinpalopo.ac.id

²Adriansyah

²Universitas Negeri Makassar
adriansyah@unm.ac.id

³Yulia Yunita Yusuf

³Universitas Negeri Makassar
yulia.yunita.yusuf@unm.ac.id

⁴Andi Faisal

²Universitas Negeri Makassar
andi.faisal@unm.ac.id

⁵Asmar

³Universitas Negeri Makassar
asmaryunus@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pendapatan daerah Kota Makassar tahun 2024 berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan fokus pada tiga komponen utama pendapatan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Pendapatan Lain-lain yang Sah. Analisis dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas antara realisasi dan target anggaran untuk mengukur kinerja fiskal daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas total pendapatan daerah Kota Makassar mencapai 82,46%, yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Secara rinci, PAD memiliki efektivitas 67,41% (kurang efektif), TKDD 104,77% (sangat efektif), dan Pendapatan Lain-lain yang Sah 59,14% (tidak efektif). Dominasi TKDD terhadap total pendapatan menunjukkan masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat, sedangkan kontribusi PAD relatif rendah akibat lemahnya sistem administrasi pajak dan belum optimalnya digitalisasi keuangan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas fiskal daerah belum mencerminkan kemandirian fiskal yang ideal. Untuk itu, Pemerintah Kota Makassar perlu memperkuat strategi peningkatan PAD melalui digitalisasi pemungutan pajak, diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta reformasi kebijakan transfer fiskal berbasis kinerja. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pendapatan daerah dan mendorong kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas Pendapatan Daerah, Desentralisasi Fiskal, PAD, TKDD, Kemandirian Fiskal, Kota Makassar

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of regional revenue collection in Makassar City for the year 2024 based on official data from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The research employs a descriptive quantitative approach focusing on three main components of regional revenue: Local Own-Source Revenue (PAD), Transfers to Regions



and Village Funds (TKDD), and Other Legitimate Revenues. The analysis is conducted by calculating the effectiveness ratio between budget realization and targets to assess the region's fiscal performance. The results show that the overall effectiveness of Makassar City's regional revenue reaches 82.46%, categorized as moderately effective. Specifically, PAD records an effectiveness of 67.41% (less effective), TKDD 104.77% (highly effective), and Other Legitimate Revenues 59.14% (ineffective). The dominance of TKDD in total revenue indicates a continued high fiscal dependence on the central government, while the relatively low contribution of PAD reflects weaknesses in tax administration and suboptimal digitalization of local financial systems. These findings emphasize that the current level of fiscal effectiveness does not yet reflect ideal fiscal independence. Therefore, the Makassar City Government needs to strengthen PAD enhancement strategies through digitalized tax collection, diversification of revenue sources, institutional capacity building, and performance-based fiscal transfer reforms. These efforts are expected to improve revenue effectiveness and promote sustainable fiscal independence.

Keywords: Regional Revenue Effectiveness, Fiscal Decentralization, PAD, TKDD, Fiscal Independence, Makassar City

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Kewenangan tersebut bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan masyarakatnya (Halim, 2021). Dalam konteks tersebut, pendapatan daerah menjadi indikator utama kinerja keuangan pemerintah daerah karena mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal dan mengelola dana publik secara efisien (Mahmudi, 2019).

Pendapatan daerah pada dasarnya terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Pendapatan Lain-lain yang Sah. Dari ketiganya, PAD memiliki peran strategis dalam menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula kapasitas daerah dalam membiayai kebutuhan publik secara mandiri. Namun, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai efektivitas penerimaan PAD, terutama akibat rendahnya optimalisasi pajak dan retribusi daerah (Pabayo, 2025; Putra et al., 2025).

Menurut Putra et al. (2024), digitalisasi administrasi pajak daerah dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi sistem pelaporan. Sementara itu, Pabayo (2025) menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal di Indonesia masih sangat bergantung pada kemampuan daerah untuk mengembangkan sumber-sumber PAD secara berkelanjutan. Tanpa penguatan basis pajak lokal dan peningkatan kapasitas aparatur keuangan, otonomi fiskal hanya akan bersifat administratif tanpa memberikan dampak nyata terhadap kemandirian fiskal daerah.

Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pendidikan di kawasan timur Indonesia. Potensi fiskal yang besar seharusnya mampu mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan retribusi layanan publik. Namun, data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025) menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah Kota Makassar tahun 2024 baru mencapai 82,46% dari target sebesar Rp 5,09 triliun. Realisasi PAD hanya 67,41%, jauh lebih rendah dibandingkan efektivitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mencapai 104,77%. Ketimpangan ini menandakan bahwa pendapatan Kota Makassar masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penerimaan pendapatan daerah di Kota Makassar belum optimal dan perlu dikaji lebih mendalam. Analisis efektivitas penerimaan ini penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan serta mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah (Mahmudi, 2019; Halim, 2021). Selain itu, hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan peningkatan penerimaan PAD, khususnya melalui optimalisasi potensi lokal dan digitalisasi sistem keuangan daerah sebagaimana direkomendasikan oleh penelitian terdahulu (Putra et al., 2024; Pabayo, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pendapatan daerah Kota Makassar tahun 2024 berdasarkan data resmi dari DJPK Kementerian Keuangan dengan menghitung tingkat efektivitas pendapatan daerah, baik secara keseluruhan maupun per komponen PAD, TKDD, dan pendapatan lainnya, mengidentifikasi komponen pendapatan yang menunjukkan efektivitas tinggi maupun rendah, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penerimaan daerah dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal Kota Makassar.

Metodologi Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti berdasarkan data numerik (Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pendapatan daerah Kota Makassar berdasarkan data realisasi dan target APBD tahun anggaran 2024.

Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), metode deskriptif kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hubungan antara data aktual dan indikator kinerja keuangan daerah secara objektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja fiskalnya serta merumuskan kebijakan peningkatan efektivitas pendapatan.

Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kota Makassar, dengan fokus pada realisasi dan target pendapatan daerah tahun 2024. Lokasi penelitian ditetapkan di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, karena daerah ini memiliki kontribusi fiskal terbesar di kawasan timur Indonesia dan menjadi barometer kemandirian fiskal di tingkat provinsi.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan

Republik Indonesia (2025), yang dapat diakses melalui portal <https://djpk.kemenkeu.go.id>. Data tersebut meliputi:

- Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Target dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD);
- Target dan realisasi Pendapatan Lain-lain yang Sah;
- Total target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024.

Selain itu, data pendukung berupa regulasi fiskal dan laporan tahunan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pusat Statistik (BPS) digunakan untuk memperkaya analisis.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan mencatat informasi dari sumber resmi pemerintah, termasuk portal DJPK, dokumen APBD Kota Makassar, dan laporan keuangan daerah. Teknik ini dianggap relevan untuk memperoleh data kuantitatif yang terukur serta dapat diuji validitas dan reliabilitasnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode rasio efektivitas pendapatan daerah untuk mengukur tingkat pencapaian realisasi terhadap target anggaran. Rumus yang digunakan mengacu pada Mahmudi (2019) dan Halim (2021) sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Anggaran}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria berikut:

Tabel 1 Klasifikasi berdasarkan kriteria

Persentase Efektivitas	Kriteria	Interpretasi
> 100%	Sangat Efektif	Target terlampaui secara signifikan
90% – 100%	Efektif	Target tercapai sesuai rencana
80% – 89%	Cukup Efektif	Kinerja mendekati target
60% – 79%	Kurang Efektif	Realisasi jauh dari target
< 60%	Tidak Efektif	Kinerja penerimaan sangat rendah

Selanjutnya, hasil perhitungan rasio efektivitas dianalisis secara deskriptif untuk menilai kinerja pendapatan pada masing-masing komponen: PAD, TKDD, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Analisis deskriptif dilakukan dengan menafsirkan tren capaian kinerja dan membandingkannya dengan ketentuan efektivitas pada tahun sebelumnya (jika tersedia).

Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan keandalan hasil analisis, data yang digunakan diverifikasi melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari DJPK dengan publikasi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, semua data numerik bersumber dari laporan resmi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga memiliki tingkat keabsahan yang tinggi.

Menurut Creswell (2018), validitas dalam penelitian kuantitatif dapat diperoleh melalui konsistensi antar sumber dan akurasi perhitungan, sedangkan reliabilitas diukur berdasarkan stabilitas hasil ketika metode analisis diterapkan pada dataset yang sama.

Hasil yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan empiris mengenai tingkat efektivitas penerimaan pendapatan daerah Kota Makassar tahun 2024, baik secara keseluruhan maupun per komponen PAD, TKDD, dan pendapatan lainnya. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas fiskal daerah dan mendorong kemandirian keuangan yang berkelanjutan sesuai prinsip good governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2024

Pendapatan daerah Kota Makassar tahun anggaran 2024 tersusun atas tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Pendapatan Lain-lain yang Sah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025), total target pendapatan daerah Kota Makassar tahun 2024 sebesar Rp5.099,25 miliar, dengan realisasi hingga akhir tahun mencapai Rp4.204,81 miliar, atau sekitar 82,46% dari target yang telah ditetapkan. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah berada pada kategori “cukup efektif” sesuai klasifikasi efektivitas kinerja pendapatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Dari sisi struktur, PAD ditargetkan sebesar Rp2.381,14 miliar atau sekitar 46,7% dari total target pendapatan daerah. Namun, realisasi PAD hanya mencapai Rp1.605,02 miliar, atau sekitar 38,2% dari total realisasi pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara aktual lebih rendah dibandingkan proporsinya dalam perencanaan anggaran. Dengan kata lain, kapasitas fiskal Kota Makassar yang bersumber dari potensi ekonomi lokal belum dimanfaatkan secara optimal.

Komponen TKDD ditargetkan sebesar Rp2.174,66 miliar atau sekitar 42,6% dari total target pendapatan. Realisasi TKDD justru melampaui target, yaitu mencapai Rp2.278,39 miliar, atau sekitar 54,2% dari total realisasi pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa transfer dari pemerintah pusat masih menjadi penopang utama struktur pendapatan daerah Kota Makassar, baik dari sisi target maupun realisasi. Dominasi transfer pusat ini sekaligus mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.

Adapun Pendapatan Lain-lain yang Sah ditargetkan sebesar Rp543,45 miliar (sekitar 10,7% dari total target pendapatan) dengan realisasi Rp321,41 miliar, atau hanya sekitar 7,6% dari total realisasi pendapatan. Kontribusi komponen ini relatif kecil dan bersifat komplementer, sehingga tidak menjadi penentu utama dalam postur pendapatan daerah, tetapi tetap penting sebagai penunjang fleksibilitas fiskal daerah.

Secara keseluruhan, gambaran pendapatan daerah Kota Makassar tahun 2024 menunjukkan bahwa struktur fiskal masih didominasi oleh TKDD, sedangkan PAD belum memberikan kontribusi maksimal seperti yang diharapkan dalam kerangka otonomi daerah. Meskipun secara agregat tingkat realisasi pendapatan dapat dikategorikan cukup efektif, komposisi antar sumber pendapatan mengindikasikan adanya tantangan serius dalam penguatan basis penerimaan lokal.

Analisis Efektivitas Penerimaan Pendapatan Daerah

Efektivitas penerimaan pendapatan daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil merealisasikan target pendapatan yang telah direncanakan dalam APBD. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus efektivitas (Mahmudi, 2019), tingkat efektivitas masing-masing komponen pendapatan daerah Kota Makassar tahun 2024 disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Penerimaan Pendapatan Daerah

Komponen Daerah	Pendapatan	Target Miliar)	(Rp	Realisasi Miliar)	(Rp	Efektivitas (%)	Kriteria
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Asli Daerah	2.381,14		1.605,02		67,41	Kurang Efektif
Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD)		2.174,66		2.278,39		104,77	Sangat Efektif
Pendapatan Lain-lain yang Sah		543,45		321,41		59,14	Tidak Efektif
Total Pendapatan Daerah		5.099,25		4.204,81		82,46	Cukup Efektif

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025), diolah peneliti.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil perhitungan, efektivitas PAD Kota Makassar tahun 2024 mencapai 67,41%, yang berarti termasuk kategori kurang efektif. Angka ini menunjukkan bahwa capaian realisasi PAD belum memenuhi target yang ditetapkan pemerintah daerah. Kondisi ini sejalan dengan temuan Putra et al. (2024) yang menyebutkan bahwa rendahnya efektivitas PAD di beberapa kota besar di Indonesia umumnya disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi pajak daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, serta belum terintegrasinya sistem digitalisasi pajak secara menyeluruh.

Rendahnya efektivitas PAD juga menandakan perlunya strategi penguatan kelembagaan fiskal daerah. Menurut Halim (2021), efektivitas PAD tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga aspek manajerial, seperti kemampuan sumber daya manusia dalam pengawasan, pencatatan, dan evaluasi target pajak dan retribusi. Oleh karena itu, perbaikan basis data wajib pajak, peningkatan pengawasan terhadap BUMD, dan perluasan layanan berbasis digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas PAD di masa mendatang.

Efektivitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Komponen TKDD menunjukkan capaian yang sangat efektif, dengan tingkat efektivitas sebesar 104,77%. Realisasi yang melebihi target ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan dana transfer melebihi alokasi awal APBD, baik melalui penyesuaian kebijakan fiskal nasional maupun optimalisasi penyaluran DAK dan DBH. Kondisi ini konsisten dengan temuan Pabayo (2025), yang menyatakan bahwa transfer fiskal dari pusat masih menjadi tulang punggung utama keuangan daerah di Indonesia, terutama bagi kota dan kabupaten dengan ketergantungan fiskal tinggi.

Namun, dari perspektif kemandirian daerah, tingginya efektivitas TKDD tidak selalu menunjukkan kinerja fiskal yang positif. Sebagaimana dikemukakan oleh Oates (1999) dalam teori fiskal federalism, ketergantungan yang berlebihan terhadap transfer pusat dapat menghambat inovasi fiskal daerah dan menurunkan insentif untuk menggali PAD secara mandiri. Dengan demikian, meskipun TKDD

menunjukkan efektivitas tinggi secara angka, secara struktural hal ini masih menunjukkan dominasi peran pusat dalam keuangan daerah.

Efektivitas Pendapatan Lain-lain yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah memiliki tingkat efektivitas sebesar 59,14%, yang dikategorikan sebagai tidak efektif. Kontribusi komponen ini relatif kecil terhadap total pendapatan daerah, namun tetap penting dalam menjaga fleksibilitas fiskal, terutama untuk kegiatan tak terduga. Rendahnya efektivitas kategori ini dapat disebabkan oleh keterlambatan pencairan hibah, penurunan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, atau ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi sumber-sumber nonreguler (DJP, 2025).

Menurut Mahmudi (2019), kinerja pendapatan lain-lain yang sah sering kali bersifat fluktuatif karena tergantung pada faktor eksternal, seperti kebijakan transfer antar daerah dan dana hibah proyek tertentu. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pelaporan dan monitoring terhadap pendapatan nonreguler untuk menghindari potensi underreporting atau keterlambatan realisasi.

Analisis Keseluruhan Efektivitas Pendapatan

Secara agregat, tingkat efektivitas total pendapatan daerah Kota Makassar tahun 2024 mencapai 82,46%, yang dikategorikan cukup efektif. Artinya, secara umum pemerintah Kota Makassar telah mampu merealisasikan sebagian besar target pendapatan, meskipun belum mencapai kategori efektif. Struktur pendapatan menunjukkan adanya ketimpangan kontribusi antar komponen, di mana TKDD menjadi sumber utama, sementara PAD masih tertinggal jauh.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Hung & Thanh (2022) bahwa efektivitas fiskal di negara berkembang sering kali dipengaruhi oleh kapasitas administrasi pajak lokal yang terbatas dan rendahnya penerapan teknologi fiskal. Untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi, perlu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan fiskal, optimalisasi potensi ekonomi daerah, dan penerapan sistem pengelolaan pendapatan berbasis digital (Putra et al., 2024).

Dengan demikian, hasil analisis ini memperkuat kesimpulan bahwa tantangan utama keuangan daerah Kota Makassar bukan terletak pada kemampuan realisasi transfer pusat, melainkan pada penguatan basis PAD sebagai indikator kemandirian fiskal.

Pembahasan Strategis dan Implikasi Kebijakan

Hasil analisis efektivitas penerimaan pendapatan daerah menunjukkan bahwa kinerja fiskal Kota Makassar tahun 2024 tergolong cukup efektif, dengan tingkat realisasi pendapatan mencapai 82,46% dari target anggaran. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar rencana pendapatan telah terealisasi, tetapi komposisinya masih belum ideal karena ketergantungan terhadap transfer pusat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Pabayo (2025) yang menemukan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih mengandalkan transfer fiskal untuk menutup kekurangan PAD, sehingga otonomi fiskal belum sepenuhnya terwujud.

Secara teoritis, efektivitas pendapatan mencerminkan kemampuan daerah menjalankan fungsi fiskal dalam kerangka fiskal federalism (Oates, 1999). Pemerintah daerah yang efektif dalam menggali potensi fiskal lokal akan memiliki fleksibilitas keuangan lebih besar untuk menyediakan layanan publik dan memacu

pembangunan ekonomi wilayahnya. Namun, ketika kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih di bawah 40%, maka efektivitas fiskal yang dicapai belum menunjukkan kemandirian keuangan yang sejati.

Dari perspektif empiris, tingkat efektivitas PAD Kota Makassar yang hanya 67,41 % menandakan adanya hambatan pada sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Studi Nisa dan Tamrin (2025) menunjukkan bahwa kolaborasi multi-level antar-pemerintah dan penerapan transformasi digital mampu meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah melalui integrasi data wajib pajak dan peningkatan kepatuhan. Hal serupa dikemukakan oleh Cheng (2024) yang menemukan bahwa penggunaan platform digital dalam administrasi pajak kendaraan bermotor di Indonesia mampu memperkecil tax gap dan mempercepat arus kas pemerintah daerah. Dengan demikian, penerapan sistem digitalisasi fiskal yang terintegrasi menjadi strategi prioritas bagi pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat efektivitas PAD.

Selain faktor teknologi, kapasitas kelembagaan fiskal juga memiliki peran penting. Menurut Halim (2021), keberhasilan pengelolaan pendapatan sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja fiskal. Oleh sebab itu, reformasi kelembagaan perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penataan prosedur pemungutan pajak, serta penerapan sistem insentif berbasis kinerja bagi petugas pajak daerah.

Sementara itu, capaian efektivitas TKDD yang mencapai 104,77 % mengindikasikan peran dominan pemerintah pusat dalam mendukung stabilitas fiskal daerah. Meskipun hal ini menunjukkan penyaluran dana yang baik, dari perspektif jangka panjang ketergantungan yang tinggi dapat mengurangi inisiatif daerah untuk menggali pendapatan sendiri. Temuan ini sejalan dengan studi Tran dan Nguyen (2024) di Vietnam yang menunjukkan bahwa efektivitas fiskal yang tinggi hanya dapat berkelanjutan jika disertai kemampuan daerah dalam menyeimbangkan antara transfer pusat dan potensi lokal. Dengan kata lain, transfer yang besar tidak boleh menjadi substitusi bagi kemandirian fiskal, tetapi harus diikuti oleh kebijakan penguatan PAD.

Adapun pendapatan lain-lain yang sah yang hanya mencapai efektivitas 59,14 % mencerminkan perlunya penataan dalam perencanaan dan realisasi sumber pendapatan non-reguler. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan hibah, kerja sama antar daerah, serta sumber-sumber pendapatan baru yang potensial namun belum digarap secara sistematis.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, beberapa implikasi kebijakan strategis yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar antara lain:

- 1) Transformasi digital fiskal daerah, melalui integrasi sistem pajak, retribusi, dan pelaporan PAD dalam satu portal keuangan daerah yang terhubung dengan DJPK.
- 2) Diversifikasi sumber pendapatan daerah, dengan mendorong optimalisasi aset daerah, revitalisasi BUMD, dan kemitraan publik-swasta (PPP).
- 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, dengan pelatihan intensif dan penerapan performance-based budgeting.
- 4) Reformulasi kebijakan transfer fiskal berbasis kinerja, agar alokasi dana pusat memperhatikan efektivitas daerah dalam menggali potensi lokal,

sesuai rekomendasi (ERIA et al., 2024) mengenai performance-linked intergovernmental grants.

- 5) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas fiskal, dengan memperluas akses publik terhadap laporan keuangan daerah berbasis open data untuk memperkuat kepercayaan publik dan pengawasan sosial.

Dengan implementasi strategi tersebut, efektivitas pendapatan daerah tidak hanya meningkat dari sisi realisasi anggaran, tetapi juga dari sisi kualitas tata kelola keuangan publik. Hal ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya kemandirian fiskal dan memperkuat posisi Kota Makassar sebagai pusat ekonomi berdaya saing di kawasan timur Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pendapatan daerah Kota Makassar tahun 2024 berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pendapatan daerah Kota Makassar secara keseluruhan mencapai 82,46%, yang tergolong dalam kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu merealisasikan sebagian besar target pendapatan, namun belum sepenuhnya optimal dalam mencapai sasaran fiskal yang ditetapkan.
2. Berdasarkan komponen penyusun, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 67,41% tergolong kurang efektif, menandakan masih rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan aset daerah. Sementara itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai 104,77%, tergolong sangat efektif, menunjukkan peran dominan pemerintah pusat dalam mendukung keuangan daerah. Adapun Pendapatan Lain-lain yang Sah hanya mencapai 59,14%, masuk kategori tidak efektif, yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan realisasi sumber pendapatan nonreguler.
3. Secara struktural, pendapatan daerah Kota Makassar masih didominasi oleh transfer fiskal pusat, sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah. Ketergantungan ini dapat menghambat pelaksanaan otonomi daerah yang sejati, sebagaimana dikemukakan oleh Oates (1999) dan Tran & Nguyen (2024), bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana transfer, tetapi oleh kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatan lokal secara mandiri.
4. Hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peran digitalisasi dan kolaborasi kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pendapatan. Studi Cheng (2024) serta Nisa & Tamrin (2025) menegaskan bahwa penggunaan sistem digital dan integrasi data antar instansi mampu memperkecil tax gap serta meningkatkan efisiensi administrasi pajak daerah. Oleh karena itu, strategi digitalisasi fiskal menjadi elemen penting dalam memperkuat kapasitas keuangan Kota Makassar di masa depan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pendapatan daerah Kota Makassar belum sepenuhnya menggambarkan kemandirian fiskal yang ideal. Upaya reformasi kebijakan fiskal daerah perlu diarahkan pada penguatan PAD, peningkatan efisiensi sistem pengelolaan pendapatan, serta penerapan teknologi digital dalam administrasi keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian, beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan bagi Pemerintah Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas PAD melalui transformasi digital. Pemerintah daerah perlu mempercepat implementasi sistem pajak dan retribusi berbasis daring (e-tax system) yang terintegrasi dengan portal DJPK dan BPKP untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak.
2. Melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah. Optimalisasi aset daerah yang belum produktif, penguatan kinerja BUMD, serta pengembangan skema kemitraan publik-swasta (public-private partnership) dapat menjadi alternatif untuk memperluas basis pendapatan tanpa meningkatkan beban pajak masyarakat.
3. Reformasi kebijakan transfer fiskal berbasis kinerja. Pemerintah pusat disarankan untuk mengimplementasikan model performance-based transfer sebagaimana direkomendasikan oleh (ERIA et al., 2024), di mana besaran dana transfer sebagian ditentukan oleh kinerja keuangan daerah dalam menggali potensi PAD.
4. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Pemerintah Kota Makassar perlu meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan manajemen keuangan daerah, akuntabilitas fiskal, dan penggunaan sistem digitalisasi keuangan publik agar proses pengawasan dan evaluasi pendapatan berjalan efektif.
5. Transparansi dan partisipasi publik dalam tata kelola keuangan daerah. Penyusunan laporan pendapatan dan belanja berbasis open data akan memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan rekomendasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pendapatan daerah secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian fiskal, serta menjadikan Kota Makassar sebagai model pengelolaan keuangan daerah yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cheng, Q., Chen, B., & Luo, J. (2024). The impact of digital tax administration on local government debt: Based on the revision of the tax collection and administration law. *Finance Research Letters*, 67(PB), 105938. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105938>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). *Data APBD Kota Makassar*



Tahun 2024. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<https://djpk.kemenkeu.go.id>

- Halim, A. (2021). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- ERIA, ACCMSME, & OECD. (2024). *SME Policy Index: ASEAN 2024 – Enabling Sustainable Growth and Digitalisation*. <https://www.eria.org/research/sme-policy-index-asean-2024-enabling-sustainable-growth-and-digitalisation>
- Hung, N. T., & Thanh, S. D. (2022). Fiscal decentralization, economic growth, and human development: Empirical evidence. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2109279>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (1997). *Fiscal Decentralization, Economic Growth, and Democratic Governance*. International Studies Program Working Paper 97-7, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
- Nisa, F., & Tamrin, M. H. (2025). Digital Transformation and Multi-Level Collaboration in Regional Tax Data Collection: A Case Study of Local Governments in Indonesia. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 13(1), 17–27. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v13i1.1824>
- Oates, W. E. (2003). An essay on fiscal federalism. *Fiscal Federalism and European Economic Integration*, XXXVII(September), 13–47. <https://doi.org/10.4324/9780203987254>
- Pabayo, A. S. T. (2025). Impact of Fiscal Decentralization Policy on Regional Fiscal Independence in Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 8(1), 142–160. <https://doi.org/10.22219/logos.v8i1.37646>
- Putra, A. F., Syahid, I., & Riantika, R. L. (2025). Optimizing regional tax revenue with taxpayer compliance as a moderating variable in Yogyakarta. *Journal of Contemporary Accounting*, 6(3), 151–171. <https://doi.org/10.20885/jca.vol6.iss3.art2>
- Tran, M. H., & Nguyen, N. T. (2024). Impacts of fiscal decentralization on performance of local government expenditure: Evidence from Vietnam. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(6), 1–32. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i6.3489>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/202394/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>